

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkoba melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Saat ini penyalahgunaan narkoba tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja, tetapi sudah sampai ke kota-kota kecil diseluruh wilayah Republik Indonesia, mulai dari tingkat sosial ekonomi menengah bawah sampai tingkat sosial ekonomi atas. Dari data yang ada, penyalahgunaan narkoba paling banyak berusia produktif antara 20-34 tahun. Tampaknya generasi muda adalah sasaran strategis peredaran gelap narkoba. Oleh karena itu, kita semua perlu mewaspadaai bahaya dan pengaruhnya terhadap ancaman kelangsungan pembinaan generasi muda (Badan Narkotika Provinsi Lampung, 2011).

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah pada tahap yang mengkhawatirkan. Kalau kita amati dari pemberitaan-pemberitaan baik di media cetak maupun media elektronik yang hampir setiap hari memberitakan tentang penangkapan para pelaku penyalahgunaan narkoba oleh aparat keamanan. Maraknya penyalahgunaan narkoba jelas berakibat buruk terhadap kualitas sumber daya manusia yang menjadi salah satu modal pembangunan nasional (Badan Narkotika Provinsi Lampung, 2011).

Penyalahgunaan narkotika dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan kecenderungan peningkatan yang sangat pesat, baik kualitas maupun kuantitas. Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Narkotika Nasional bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia jumlah penyalahguna narkotika sebanyak 3,1 juta sampai 3,6 juta orang atau sekitar 1,5% dari total seluruh penduduk Indonesia di tahun 2011. Dari sejumlah penyalahguna tersebut, terdistribusi atas 26% coba pakai, 27% teratur pakai, 40% pecandu bukan suntik, dan 7% pecandu suntik. Penyalahgunaan narkotika pada kelompok bukan pelajar/mahasiswa (60%) lebih tinggi dibandingkan kelompok pelajar/mahasiswa (40%). Menurut jenis kelamin, laki-laki (88%) jauh lebih besar dari perempuan (12%). Estimasi kerugian biaya ekonomi akibat narkotika tahun 2011 lebih tinggi sekitar 37% di bandingkan tahun 2008 (<http://dunia-narkotika.blogspot.com/>, di akses jam 21.00 WIB, 17 Oktober 2011).

Penyalahgunaan narkotika tidak terlepas dari sistem hukum positif yang berlaku di negara Indonesia, dapat dilihat dari efektifnya pelaksanaan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa sanksi, seperti sanksi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, maupun sanksi pidana denda yang penerapannya dilakukan secara kumulatif.

Semakin meningkatnya penyalahgunaan narkotika dalam hal ini perlu dilakukan upaya pencegahan dan mengurangi tindak kejahatan penyalahgunaan narkotika tersebut, dan hal ini tidak terlepas dari peranan hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum yang tugasnya mengadili tersangka atau terdakwa. Menurut Pasal

10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Meskipun hakim itu bersikap menunggu atau pasif dalam arti tidak mencari perkara, namun sekali diajukan perkara kepadanya ia wajib memeriksa dan mengadilinya sampai selesai (Sudikno Mertokusumo, 2002: 129).

Setiap pelaku penyalahgunaan narkoba harus mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut peraturan yang berlaku di negara Indonesia. Mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan narkoba tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana narkoba, karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional Indonesia. Peraturan tersebut di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Obat terlarang ini, mampu menyentuh dan merambah seluruh lapisan masyarakat mulai pelajar, mahasiswa, kalangan profesional, selebritis, akademisi, birokrat, bahkan aparat penegak hukum (oknum) , serta atlet olahraga. Seperti dalam kasus Khalil Gibran bin Haryanto, seorang mahasiswa berumur 22 tahun, warga jalan Pala, kelurahan Iringmulyo, kecamatan Metro Timur, Kota Metro yang merupakan pelaku penyalahgunaan narkoba golongan I jenis ganja, yang pada

hari Kamis tanggal 24 Maret 2011, Majelis Hakim memeriksa perkaranya menjatuhkan pidana penjara selama 10 bulan. Dia didakwakan dengan bentuk dakwaan alternatif, yaitu kesatu Pasal 116 Ayat (1), kedua Pasal 111 Ayat (1), ketiga Pasal 132 Ayat (1) dan keempat Pasal 127 Ayat (1) huruf a. Namun yang terbukti dalam persidangan adalah Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menentukan setiap penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Terdakwa dalam perkara ini mengaku hanya disuruh menghisap narkotika jenis ganja oleh temannya yang bernama Jumli dan pemilik narkotika jenis ganja tersebut adalah Febrizal, jadi bisa disimpulkan bahwa dia hanyalah korban. Sehingga putusan hakim pada masing-masing pelaku tersebut seharusnya berjenjang sesuai peran dari masing-masing pelaku namun dalam kenyataan putusan hakimnya adalah sama yaitu pidana penjara selama 10 bulan (Pra Research di Pengadilan Negeri Metro, 2011).

Pandangan negatif masyarakat terhadap hakim dapat dihindari dengan memutus perkara secara adil dan teliti sehingga tidak menimbulkan kesenjangan terhadap suatu putusan. Dari dalam diri hakim hendaknya lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap/sifat kepuasan moral jika putusan yang dibuatnya dapat menjadi tolak ukur untuk kasus yang sama, sebagai bahan referensi bagi kalangan teoritis dan praktisi hukum serta kepuasan nurani jika sampai dikuatkan dan tidak dibatalkan oleh pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung jika perkara tersebut sampai ditingkat banding atau kasasi. Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, yaitu mulai dari perlunya kehati-hatian serta dihindari sedikit mungkin ketidakcermatan, baik bersifat formal maupun

materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya (Lilik Mulyadi, 2010: 155).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membuat skripsi dengan judul : “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Narkotika (Studi Perkara Nomor 35/Pid. B/2011/PN.M)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan narkotika (studi perkara nomor 35/Pid. B/2011/PN.M)?
- b. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan (studi perkara nomor 35/Pid. B/2011/PN.M)?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian bidang ilmu hukum pidana yaitu huukum pidana formil dan hukum pidana materiil yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan narkotika dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara nomor 35/Pid. B/2011/PN.M di Pengadilan Negeri Metro.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan narkoba (studi perkara nomor 35/Pid. B/2011/PN.M).
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan (studi perkara nomor 35/Pid. B/2011/PN.M).

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah :

- a. Kegunaan Teoritis, di harapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pengkajian ilmu hukum mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan narkoba dan dapat menjadi pengetahuan awal untuk penelitian lebih lanjut.
- b. Kegunaan Praktis, di harapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan memperluas pengetahuan bagi para aparat penegak hukum dan masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan narkoba dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

D. Kerangka Teoretis dan Konseptual

1. Kerangka Teoretis

Kerangka teori merupakan acuan dalam penelitian dengan maksud agar lebih jelas untuk membahas pokok permasalahan dengan mendasarkan pada suatu teori. Relevansi sebagai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai pertanggungjawaban pidana dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Kerangka Teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstrak dan hasil pemikiran dan kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti (Soerjono Soekanto, 1984: 132).

Istilah pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Indonesia hanya ada satu, yaitu pertanggungjawaban. Sedangkan didalam bahasa Belanda ada 3 kata yang sinonim menurut Pompe, *aansprakelijk*, *verantwoordelijk* dan *toerekenbaar*. Orangnyanya yang *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnyanya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang (Andi Hamzah, 2010: 139).

Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana (Moeljatno, 2009: 167).

Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seseorang itu harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut:

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
 - b. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Ini disebut bentuk-bentuk kessalahan.
 - c. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.
- (Tri Andrisman, 2009: 95)

Seorang aparat penegak hukum tidak dapat sewenang-wenang dalam menjatuhkan pidana pada setiap pelaku tindak pidana. Perlu ada dasar pertimbangan oleh hakim dalam segala putusannya. Apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan (Lihat Pasal 183 KUHAP).

Selain itu, dalam penjatuhan pidana, jika terdakwa tidak dilakukan penahanan, dapat di perintahkan oleh hakim supaya terdakwa tersebut di tahan, apabila tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, atau apabila tindak pidana itu termasuk yang di atur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP dan terdapat cukup alasan untuk itu. Dalam hal terdakwa dilakukan suatu penahanan, pengadilan dapat menetapkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat cukup alasan untuk itu (Lihat Pasal 193 ayat (2) KUHAP).

Lamanya pidana, pembentuk undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menentukan antara pidana minimum sampai maksimum terhadap pasal yang terbukti dalam persidangan. Walaupun pembentuk undang-undang memberi kebebasan menentukan batas maksimum dan minimum lama pidana yang harus

dijalani terdakwa, bukan berarti hakim bisa seenaknya menjatuhkan pidana tanpa dasar pertimbangan yang lengkap (Lilik Mulyadi, 2010:195).

Penjatuhan pidana tersebut harus cukup di pertimbangkan dan putusan hakim yang kurang pertimbangan dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI. Adanya kesalahan terdakwa di buktikan dengan minimal dua alat bukti dan hakim yakin akan kesalahan terdakwa berdasarkan alat bukti yang ada dan dengan adanya dua alat bukti dan keyakinan hakim, berarti pula syarat untuk menjatuhkan pidana telah terpenuhi (Lihat Pasal 183 KUHAP).

Pengadilan menjatuhkan putusan yang mengandung pemidanaan, hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Hal ini memang sudah ditentukan dalam KUHAP yang menyebutkan putusan pemidanaan memuat keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa (Lihat Pasal 197 ayat (1) KUHAP).

2. Konseptual

Beberapa batasan mengenai konsep yang bertujuan untuk menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah penyelidikan dan penguraian terhadap suatu masalah untuk mengetahui keadaan yang sebenar-benarnya; proses pemecahan masalah yang di mulai dengan dugaan akan kebenarannya (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2008 : 36).
- b. Pertanggungjawaban pidana adalah keadaan seseorang wajib menanggung segala sesuatu yang ditentukan berdasar pada kesalahan pembuat (*liability*

based on fault), dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana atau akibat perbuatannya dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan seandainya (Tolib Setiady, 2010: 146).

- c. Pelaku adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang (Andi Hamzah, 2009: 95).
- d. Penyalahgunaan adalah proses, cara perbuatan menyalahgunakan tanpa hak dan melawan hukum (Andi Hamzah, 2009: 97).
- e. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 2010: 4).

E. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan skripsi ini terdiri dari lima bab yang isinya mencerminkan susunan dari materi yang perinciannya sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisikan tentang penguraian hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoretis dan konseptual serta di akhiri dengan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan pengantar dalam memahami pertanggungjawaban pidana, pengertian narkoba, sanksi penyalahgunaan narkoba, dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan penjelasan yang menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penyalahgunaan narkoba (studi perkara nomor 35/Pid. B/2011/PN.M) dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan (studi perkara nomor 35/Pid. B/2011/PN.M).

V. PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari penulisan skripsi ini, yang berisikan kesimpulan-kesimpulan mengenai hal-hal yang telah diuraikan dan kemudian dilengkapi dengan saran serta alternatif pemecahan masalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrisman, Tri. 2009. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Hamzah, Andi. 2010. *Asas-Asas Hukum Pidana (edisi revisi 2008)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2009. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno. 2002. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana (edisi revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mulyadi, Lilik. 2010. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana : Teori Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*. Bandung : PT: Citra Aditya Bakti.
- Redaksi Sinar Grafika. 2007. *KUHAP Lengkap*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2010. *Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2010. *Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiyadi, Tolib. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Badan Narkotika Provinsi Lampung.
- <http://dunia-narkotika.blogspot.com/>